



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2940/Pdt. G/2021/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, email: lucianai@gmail.com, Alamat Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Rahman Dalle, SH., Advokat, yang beralamat di Jalan Hertasning Baru No. 12 A Makassar, email: abdulrahmandalle01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020; selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, alamat dahulu di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan. No. 2940/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2940/Pdt. G/2020/PA. Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 di Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0072/72/1/2016, tanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selesai, maka Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang sah dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan memilih tempat kediaman di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu:
 - ANAK (sudah meninggal dunia)
 - ANAK.
4. Bahwa sejak Bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan hendak menemui ibunya di Jawa namun sampai sekarang tidak ada kabar bertitanya;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;;
6. Bahwa oleh karena tidak lagi ada komunikasi dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat dan atau Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya; Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat; Sehingga akhirnya, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan. No. 2940/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (radiogram), sesuai relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah berketetapan hati tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Bahwa demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0072/72/II/2016, tanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, (P).

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan. No. 2940/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Rappocini, Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sampai dekarang tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita kepada penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui di mana tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2020, sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan, tidak pernah bersama lagi dan tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saksi maupun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kemanakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, menikah tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Minasa Upa, Kota Makassar;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan. No. 2940/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi kemudian berubah menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020, tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim nafkah serta tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2020, sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun rangtalah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan. No. 2940/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang pada awalnya hidup rukun dan harmonis, dikaruniai dua orang anak, namun sekarang tidak rukun/harmonis lagi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2020, sampai kini tidak kembali lagi, tanpa ada kabar berita dan kiriman nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak itu telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan Tergugat selama kurang lebih satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dengan mengabulkan gugatan dapat dilaksanakan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, sehingga karena itu penggugat wajib membuktikan apakah dalil gugatannya telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka untuk itu penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi, yakni SAKSI dan SAKSI, sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, telah terjadi ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat, alat bukti mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian pula saksi yang diajukan penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg., karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi serta

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan. No. 2940/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain dalam mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa yang didalilkan oleh penggugat tentang masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat serta mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2020, tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada lagi kabar beritanya kepada penggugat, sehingga sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil gugatan penggugat serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, diperkuat dengan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi tersebut di muka, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami-istri, meskipun tidak berlangsung lama, dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tiga bulan.
- Bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat adalah akibat telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2020, tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim nafkah dan kabar kepada penggugat, sehingga kini antara penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal yang begitu lama seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara penggugat dan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan. No. 2940/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam arti tidak lagi satu arah dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak adanya lagi tali kasih sayang di antara penggugat dan tergugat, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka sangatlah sulit diharapkan penggugat dengan tergugat untuk bisa kembali berdamai dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan dengan damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin di antara keduanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, yang terjadi adalah adanya perselisihan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa begitupula karena sikap penggugat dan tergugat yang benar-benar tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, dan hal itu disaksikan langsung oleh saksi-saksi penggugat, dan pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mencari jalan untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut pendapat majelis hakim, perkawinan penggugat dengan tergugat sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindari kemudaratannya tersebut dan lebih membawa manfaat dan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan. No. 2940/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bagi kedua belah pihak adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi keuntungan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan pasal 149 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi, bertepatan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan. No. 2940/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Ramadan 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota, didampingi oleh Hj. Fatmah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan. No. 2940/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan. No. 2940/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)